

# TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui pengadilan, dimana langkah-langkahnya sebagai berikut:

## TAHAP 3



Pengujian gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.



Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Penggugat menerima putusan pengadilan. → Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.



Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.

Pengajuan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

## BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR

Jalan WR Supratman No.302,  
Kesiman Kertalangu,  
Kec. Denpasar Timur., Kota Denpasar  
Bali 80237  
☎ (0361) 465455  
✉ bdidps@kemenperin.go.id  
🌐 <https://bdiindenpasar.kemenperin.go.id>  
📷 @bdi\_denpasar



## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK & PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2022



# PERMOHONAN INFORMASI

**1** Permohonan informasi publik mengajukan permintaan informasi publik kepada Balai Diklat Industri Denpasar melalui Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon).



**2** Petugas informasi publik akan mencatat

- nama \_\_\_\_\_
- alamat \_\_\_\_\_ permohonan informasi publik.
- subjek / jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



**3** Permohonan informasi publik harus meminta tanda bukti kepada petugas informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.



**4** PPID memberikan jawaban untuk memenuhi informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.



# TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Permohonan informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Kementerian Perindustrian (Sekretaris Jendral) berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

## TAHAP 1

**1** Keberatan diajukan kepada atasan PPID Kemenperin paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah di ketemukan alasan.



**2** Atasan PPID Kementerian Perindustrian harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.



Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.



Jika pengaju keberatan informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.



## TAHAP 2

Penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini :



**1** Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Permohonan Informasi Publik. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



**2** Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau antara pihak yang bersangkutan menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi sengketa selesai.



Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika permohonan informasi puas atas Keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.